

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**NOMOR :                   TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PENYEDIAAN SARANA TRANSMISI TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL  
PADA SISTEM KOMUNIKASI KABEL LAUT (SKKL)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**

- Menimbang    :    a.    bahwa guna menjamin penyelenggaraan telekomunikasi yang kondusif bagi perlindungan kepentingan nasional baik kedaulatan dan keamanan negara, sosial, dan iklim investasi, perlu diatur kebijaksanaan mengenai penyediaan sarana transmisi telekomunikasi internasional pada sistem komunikasi kabel laut (SKKL);
- b.    bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a. ditetapkan pengaturan mengenai penyediaan sarana transmisi telekomunikasi internasional pada Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat    :    1.    Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
2.    Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
3.    Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3981);

4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 29 Tahun 2004;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 30 Tahun 2004;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENYEDIAAN SARANA TRANSMISI TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL PADA SISTEM KOMUNIKASI KABEL LAUT (SKKL).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;
2. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi;
3. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;
4. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
5. Penyelenggara jaringan tetap adalah penyelenggara jaringan tetap yang menyelenggarakan jasa teleponi dasar;
6. Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) adalah suatu sistem transmisi telekomunikasi menggunakan media kabel yang dibentangkan di dalam lautan dan atau samudera untuk menghubungkan beberapa stasiun kabel di setiap negara yang dilaluinya;
7. Landing Right adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi atau penyelenggara jasa telekomunikasi dalam rangka bekerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi asing;
8. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

## BAB II

### PENYEDIAAN SARANA TRANSMISI TELEKOMUNIKASI SISTEM KOMUNIKASI KABEL LAUT (SKKL) INTERNASIONAL

#### Pasal 2

Penyediaan Sarana Transmisi Telekomunikasi SKKL Internasional dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi jaringan tetap sambungan internasional atau jasa interkoneksi internet;

Ctt:

- penyelenggara jaringan tetap tertutup juga dapat menyediakan SKKL, contoh: International Private Line Indosat.
- apakah NAP juga menyediakan SKKL atau hanya menggunakan SKKL. (defenisi dari penyedia SKKL apa?)

### Pasal 3

Penyediaan Sarana Transmisi Telekomunikasi SKKL Internasional dilakukan setelah mendapatkan izin *landing right* dari Menteri sesuai ketentuan yang berlaku;

Ctt:

Apakah penyelenggara jaringan tetap internasional yang ada saat ini perlu juga mendapat izin *landing right*.

### Pasal 4

Penyelenggara telekomunikasi asing yang ingin menyediakan Sarana Transmisi Telekomunikasi SKKL Internasional langsung ke Indonesia harus bekerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

## BAB IV

### TRANSFER KAPASITAS

#### Pasal 5

Penyelenggara telekomunikasi yang menyediakan Sarana Transmisi Telekomunikasi SKKL Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa *subsidiary* dari penyelenggara telekomunikasi asing;

#### Pasal 6

Penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat menerima transfer kapasitas dari perusahaan induknya di luar negeri apabila penyelenggara telekomunikasi tersebut dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan induknya tersebut.

Ctt;

Mohon klarifikasi kenapa harus 100 % ?

## BAB V

### INTERKONEKSI

#### Pasal 7

Interkoneksi antara sarana transmisi telekomunikasi internasional melalui Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) dengan jaringan domestik dilakukan di Pusat Operasi Jaringan (*Network Operation Centre - NOC*) penyelenggara telekomunikasi pemilik stasiun kabel.

## BAB VI

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 8

Penyelenggara telekomunikasi yang menyediakan Sarana Transmisi Telekomunikasi SKKL Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib membangun stasiun kabel atau menyewa dari pihak lain yang memiliki stasiun kabel di Indonesia.

#### Pasal 9

Dalam kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penyelenggara telekomunikasi asing diwajibkan mengaktifkan sirkit dengan kapasitas yang sama dengan kapasitas yang disediakan/diaktifkan oleh penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Ctt:

Mohon klarifikasi ulang

## BAB ...

## SANKSI

Pasal...

Pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan SKKL dikenakan sanksi pencabutan izin

BAB...

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal...

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal :  
-----

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

(.....)

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
4. Menteri Pertahanan;
5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
6. Menteri Negara Komunikasi dan Informatika
7. Sekretaris Negara;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika;
9. Para Kepala Biro dan para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika.